



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **ARIF KARTIKA KURNIAWAN BIN ROFIK HIDAYAT ALM;**
  - Tempat lahir : Lumajang;
  - Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/29 Desember 1980;
  - Jenis Kelamin : Laki-laki;
  - Kebangsaan : Indonesia;
  - Tempat tinggal : Desa Gembol Rt. 006 Rw. 001 Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
  - Agama : Islam;
  - Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan jenis rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksamplar Laporan Front Office Chasier Report dari bulan November 2023 sampai bulan April 2024;
  - 1 (satu) eksamplar Laporan FO Daily Sales Report dari bulan November 2023 sampai bulan April 2024;
  - 1 (satu) eksamplar Dokumen kesepakatan kerja waktu tertentu dan tanda terima gaji;
  - 1 (satu) eksamplar Audit Internal Keuangan hotel Grand Central Batulicin periode bulan November 2023 sampai bulan Mei 2024;
  - 1 (satu) buah CPU merk SIMBADA warna hitam;
  - 1 (satu) eksamplar hasil audit keuangan hotel grand central periode bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;
  - 1 (satu) eksamplar job description;
  - 2 (dua) buah buku Tabungan Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening: 1788-01-000104-56-6, atas nama Hotel Grand Central Batulicin;
  - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor kartu 5326 5950 1215 6167; dikembalikan Kepada yang berhak melalui Saksi Nico Anggriawan anak dari Benny Ardianto;
  - 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIB: 47/SPPF-ST/KD/SRG/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Ahmad Khairul Muttaqin;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Keterangan Pemusnahan Segel nomor: B/140/1887/KSE/D-SGD/X/2023 Desa Sarigadung tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIB : 46/SPPF-ST/KD/SRG//2023 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Ratih Kusuma Dewi;
- 1 (satu) Surat Keterangan Pemusnahan Segel nomor: B/140/1886/KSE/D-SGD/X/2023 Desa Sarigadung tanggal 25 Oktober 2023;

dikembalikan dirampas dan dilelang yang hasilnya digunakan untuk pemulihan kerugian yang dialami oleh Hotel Grand Central melalui Saksi Nico Anggriawan anak dari Benny Ardianto selaku perwakilan dari pemilik Hotel Grand Central;

- 1 (satu) eksamplar printout rekening koran Bank BRI atas nama Hotel Grand Central Batulicin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-71/O.3.21/Eoh.2/9/2024, tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa Arif Kartika alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Central Batulicin yang berada di Jalan Raya Batulicin Nomor 92, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yakni Hotel Grand Central Batulicin, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja pada Hotel Grand Central Batulicin sebagai Manajer Operasional sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan 24 Mei 2024 yang tugasnya adalah memberi perintah dan arahan ke semua departemen di Hotel Grand Central Batulicin, memberikan *training* (pelatihan) ke. Bagian SDM/HRD dan ke semua departemen serta rekrutmen karyawan dan juga pelayanan tamu.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2022, terdakwa mengumpulkan Saksi KHAIRUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ZAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. ANDRE (DPO) untuk membahas cara agar Hotel ramai lagi kemudian terdakwa menyuruh bagian front office untuk mengumpulkan dana dengan cara tidak melaporkan sepenuhnya hasil penjualan kamar, yaitu menyisihkan uang penjualan kamar sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar untuk dikumpulkan hanya pada saat kamar hotel ramai terjual yang kemudian menjadi kas guna menambah biaya membeli bahan sarapan tamu hotel dan operasional hotel.
- Bahwa uang penjualan kamar hotel yang disisihkan oleh bagian front office tersebut diambil oleh Saksi KHAIRUL dan terdakwa dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2024, yang mana terdakwa menyuruh Saksi KHAIRUL untuk mengatur resepsionis lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa bagian front office atau resepsionis menyisihkan uang penjualan kamar hotel secara bergantian sesuai shiftnya saat menerima tamu sesuai arahan terdakwa untuk tidak melaporkan uang penjualan kamar kemudian bagian front office tersebut membuat laporan penjualan kamar (front office cashier report) tetapi tidak memuat kamar yang telah dibedakan (tidak dilaporkan) tadi kemudian Saksi KHAIRUL dan juga terdakwa ke bagian front office untuk mengambil uang yang telah disisihkan tersebut untuk disimpan menjadi uang operasional.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk keperluan breakfast (sarapan) tamu hotel, untuk entertain (hiburan) karyawan berupa acara makan-makan di hotel, kebutuhan parcel buat karyawan, hiburan wisata bersama dan ada juga buat bonus karyawan yang berprestasi, kemudian untuk mendukung event (acara) yang diadakan hotel serta untuk belanja keperluan engineering hotel yang kesemuanya atas perintah terdakwa.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan peraturan hotel, sehingga menyebabkan kerugian atas penjualan kamar hotel sebesar Rp. Rp. 212.986.870,- (dua ratus dua belas juta sembilan delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa selain itu, terdakwa bersama-sama dengan Saksi KHAIRUL juga membuat 1 (satu) rekening Tabungan Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening: 1788-01-000104-56-6, atas nama HOTEL GRAND CENTRAL BATULICIN berikut Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor kartu 5326 5950 1215 6167 tanpa sepengetahuan pemilik hotel untuk mengakomodir pembayaran event yang mengharuskan nama perusahaan/badan usaha/nama hotel serta untuk pemberian refund (pengembalian dana) ke penyelenggara acara dan selanjutnya digunakan untuk menerima dana pembayaran event yang tidak langsung dibayar (utang/meminta tempo pelunasan) serta dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pernikahan Saksi KHAIRUL sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan membeli tanah sebanyak 3 (tiga) kavling sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta keperluan pribadi lainnya.
- Bahwa transaksi keuangan dalam rekening tersebut kurun waktu bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 antara lain Debet sebanyak Rp.1.271.534.496 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) Kredit Rp.1.271.550.776 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan berdasarkan hal tersebut, kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 1.153.344.540,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik Hotel Grand Central Batulicin serta tidak sesuai dengan lingkup pekerjaannya dan peraturan hotel.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas penggelapan uang penjualan kamar hotel dan pembayaran event (acara), Hotel Grand Central Batulicin mengalami kerugian total sebesar Rp. 1.366.331.410,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa Arif Kartika alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa Arif Kartika alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Central Batulicin yang berada di Jalan Raya Batulicin Nomor 92, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yakni Hotel Grand Central Batulicin, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja pada Hotel Grand Central Batulicin sebagai Manajer Operasional sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan 24 Mei 2024 yang tugasnya adalah memberi perintah dan arahan ke semua departemen di Hotel Grand Central Batulicin, memberikan training (pelatihan) ke. Bagian SDM/HRD dan ke semua departemen serta rekrutmen karyawan dan juga pelayanan tamu.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2022, terdakwa mengumpulkan Saksi KHAIRUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi ZAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. ANDRE (DPO) untuk membahas cara agar Hotel ramai lagi kemudian terdakwa menyuruh bagian front office untuk mengumpulkan dana dengan cara tidak

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan sepenuhnya hasil penjualan kamar, yaitu menyisihkan uang penjualan kamar sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar untuk dikumpulkan hanya pada saat kamar hotel ramai terjual yang kemudian menjadi kas guna menambah biaya membeli bahan sarapan tamu hotel dan operasional hotel.

- Bahwa uang penjualan kamar hotel yang disisihkan oleh bagian front office tersebut diambil oleh Saksi KHAIRUL dan terdakwa dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan April 2024, yang mana terdakwa menyuruh Saksi KHAIRUL untuk mengatur resepsionis lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa bagian front office atau resepsionis menyisihkan uang penjualan kamar hotel secara bergantian sesuai shiftnya saat menerima tamu sesuai arahan terdakwa untuk tidak melaporkan uang penjualan kamar kemudian bagian front office tersebut membuat laporan penjualan kamar (front office cashier report) tetapi tidak memuat kamar yang telah dibedakan (tidak dilaporkan) tadi kemudian Saksi KHAIRUL dan juga terdakwa ke bagian front office untuk mengambil uang yang telah disisihkan tersebut untuk disimpan menjadi uang operasional.

- Bahwa uang yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk keperluan breakfast (sarapan) tamu hotel, untuk entertain (hiburan) karyawan berupa acara makan-makan di hotel, kebutuhan parsel buat karyawan, hiburan wisata bersama dan ada juga buat bonus karyawan yang berprestasi, kemudian untuk mendukung event (acara) yang diadakan hotel serta untuk belanja keperluan engineering hotel yang kesemuanya atas perintah terdakwa.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan peraturan hotel, sehingga menyebabkan kerugian atas penjualan kamar hotel sebesar Rp. Rp. 212.986.870,- (dua ratus dua belas juta sembilan delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa selain itu, terdakwa bersama-sama dengan Saksi KHAIRUL juga membuat 1 (satu) rekening Tabungan Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening: 1788-01-000104-56-6, atas nama HOTEL GRAND CENTRAL BATULICIN berikut Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor kartu 5326 5950 1215 6167 tanpa sepengetahuan pemilik hotel untuk mengakomodir pembayaran event yang mengharuskan nama perusahaan/badan usaha/nama hotel serta



untuk pemberian refund (pengembalian dana) ke penyelenggara acara dan selanjutnya digunakan untuk menerima dana pembayaran event yang tidak langsung dibayar (utang/meminta tempo pelunasan) serta dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pernikahan Saksi KHAIRUL sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan membeli tanah sebanyak 3 (tiga) kavling sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta keperluan pribadi lainnya.

- Bahwa transaksi keuangan dalam rekening tersebut kurun waktu bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 antara lain Debet sebanyak Rp.1.271.534.496 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) Kredit Rp.1.271.550.776 (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan berdasarkan hal tersebut, kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 1.153.344.540,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik Hotel Grand Central Batulicin serta tidak sesuai dengan lingkup pekerjaannya dan peraturan hotel.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas penggelapan uang penjualan kamar hotel dan pembayaran event (acara), Hotel Grand Central Batulicin mengalami kerugian total sebesar Rp. 1.366.331.410,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa Arif Kartika alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anang Fathur Rohman bin Imam Syafe'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai IT Support Hotel Grand Central Batulicin;



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah eks Manager Operasional pada Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Zahri yang menjabat sebagai Kepala Front Office, dan Khairul selaku Accounting dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2023 saat itu Saksi memeriksa komputer resepsionis yang saat itu monitornya tidak menyala, kemudian Saksi mencoba memperbaiki dan menyalakan komputer tersebut;
- Bahwa setelah komputer tersebut menyala kemudian Saksi memeriksa sistem yang ada di komputer tersebut dan menemukan okupansi kamar (data check in) yang ada di komputer front office dengan sistem monitoring (remote) yang Saksi operasikan. Saksi lalu menanyakan kepada Zahri namun dia tidak mengakui. Setelah itu Saksi selalu memonitor (remote) okupansi kamar dan tetap menemukan ada perbedaan okupansi kamar, Saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa dan diakuinya bahwa memang ada beberapa okupansi kamar yang diselewengkan yang alasannya untuk mensuplai bahan makanan jadi tidak dilaporkan ke manajemen. Kemudian Zahri mengakui bahwa uang okupansi kamar yang tidak dilaporkan tersebut diambil Khairul namun tidak dijelaskan apa yang dilakukan Khairul terhadap uang yang diambilnya tersebut. Zahri mengatakan bahwa perbuatan itu semua atas perintah dari Terdakwa;
- bahwa yang Saksi ketahui Zahri menjual kamar Hotel Grand Central Batulicin ke tamu (check in) tidak melalui kartu akses kamar yang tersedia sesuai dengan kamar yang dijual melainkan menggunakan kartu master akses kamar, kemudian pembayaran penjualan kamar hotel tersebut tidak dilaporkan dan diinput ke komputer Accounting sehingga data okupansi kamar pada komputer front office lebih sedikit dibandingkan dengan data pada sistem dan uang pembayaran kamar tersebut disimpan di dalam amplop dan kemudian diletakkan di laci meja resepsionis dan kemudian Khairul mengambil uang tersebut dan semua kejadian tersebut atas perintah dari Terdakwa;



- Bahwa Zahri bertugas menjual kamar hotel dengan menggunakan kartu master dan kemudian Zahri tidak menginput ke sistem dalam penjualan kamar tersebut sehingga uang hasil penjualan kamar hotel tersebut tidak terdata pada dalam server hotel dan tidak dilaporkan, sedangkan Khairul mengambil uang dari penjualan kamar hotel tersebut dan Zahri bersama dengan Khairul melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk mendukung pembelian bahan makanan hotel dan kebutuhan hotel yang menurutnya belum di sediakan pemilik hotel, juga Terdakwa setiap bulan mengadakan acara makan-makan bersama karyawan dan pernah juga membagikan parcel saat lebaran;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mematikan CCTV saat itu ada acara di ruang 3 (Hall Room) Hotel Grand Central dan selain itu Terdakwa juga pernah menyuruh Saksi untuk dibuatkan kartu kunci master di lantai 2 akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan apa maksudnya mematikan CCTV tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari pemilik hotel untuk melakukannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nico Anggriawan anak dari Benny Ardianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah eks Manager Operasional pada Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Terdakwa sudah menjabat sebagai Manager Operasional Hotel Grand Central Batulicin sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Zahri yang menjabat sebagai Kepala Front Office, dan Khairul selaku Accounting dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 dimana saat itu Saksi diberitahukan bahwa telah terjadi manipulasi data jumlah penjualan/penyewaan kamar hotel

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln



Grand Central, laporan jumlah kamar yang dijual/disewa lebih sedikit dari yang terdata pada server sehingga dana penjualan kamar yang seharusnya disetor sepenuhnya menjadi tidak disetor sepenuhnya sesuai jumlah kamar yang dijual;

- Bahwa Saksi menerima laporan dari Saksi Anang Fathur Rohman bin Imam Syafe'i selaku IT Support Hotel Grand Central Batulicin terkait adanya manipulasi pelaporan hasil penjualan kamar Hotel, setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi melakukan audit dan menarik data penjualan kamar dari November 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 dari komputer server kantor, kemudian data tersebut dibandingkan dengan data yang sebenarnya dari bagian keuangan Hotel Grand Central yang dijabat oleh Saksi Septa Livia binti Nanang Effendi, setelah kami melakukan audit kemudian kami menemukan adanya perbedaan data check in yang mana dari data yang sebenarnya diperhitungan hasil penjualan kamar yang masuk ke rekening Hotel Grand Central atas laporan dari Terdakwa yang merupakan Manager Operasional lebih sedikit dari pada data penjualan kamar di komputer server Hotel Grand Central, setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada pemilik Hotel dan kemudian pemilik Hotel memerintahkan untuk melakukan pelaporan ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang membuat laporan omset harian tersebut adalah Zahri di front office dan Khairul pada bagian Accounting dan yang bertanggung jawab atas laporan tersebut adalah Terdakwa, dimana Terdakwa adalah yang menyuruh Zahri dan Khairul untuk membuat laporan yang dimanipulasi tersebut;
- Bahwa dari hasil audit yang kami lakukan, saat itu kami menemukan nilai penjualan kamar Hotel Grand Central yang tidak disetorkan dari kurun waktu bulan November 2023 s/d bulan Mei 2024 adalah Rp205.074.898,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa hasil tersebut didapat dari selisih antara jumlah omset kamar pada server dengan jumlah omset kamar pada laporan harian yang dimanipulasi berdasarkan data keuangan rekening Bank Hotel;
- Bahwa yang menerima pembayaran kamar adalah Zahri sebagai Kepala front office yang seharusnya disetorkan ke rekening



Hotel namun Saksi tidak mengetahui kemana uang tersebut disetorkan setelah diterima oleh Zahri;

- Bahwa Saksi Anang Fathur Rohman bin Imam Syafe'i ada menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi Anang Fathur Rohman bin Imam Syafe'i untuk mematikan CCTV Hotel dengan tujuan untuk menjual event di luar manajemen dan selain itu Terdakwa juga pernah menyuruh Saksi Anang Fathur Rohman bin Imam Syafe'i untuk membuat kartu master untuk pengangan Terdakwa;

- Bahwa dana operasional Hotel Grand Central tidak dibebankan ke Terdakwa karena Terdakwa hanya bertugas menjalankan hotel selaku Manager Operasional, sedangkan uang operasional hotel sudah ada dari pemilik Hotel yang merupakan Ayah Saksi;

- Bahwa yang termasuk operasional hotel adalah penggajian karyawan, tagihan listrik dan telepon, pembelian barang kebutuhan harian termasuk keperluan dapur hotel, akomodasi kamar, perawatan kamar, perawatan gedung dan semua yang berhubungan dengan akomodasi hotel dan dana operasional hotel dikeluarkan oleh pemilik hotel berdasarkan permintaan kebutuhan harian dari pengurus hotel kepada bagian keuangan hotel yang dijabat oleh Saksi Septa Livia binti Nanang Effendi dan dana yang digunakan untuk memenuhi operasional tersebut bersumber langsung dari pemilik Hotel yaitu Ayah Saksi;

- Bahwa yang terlibat dalam permintaan harian hotel Grand Central Batulicin antara lain untuk bagian dapur adalah Andre selaku Head Chef, untuk akomodasi kamar dan keperluan kamar lainnya adalah juga untuk akomodasi dan perawatan kamar termasuk untuk persetujuan permintaan lainnya yang menggunakan dana besar adalah Terdakwa;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas dana operasional dan mengetahui dana yang dikeluarkannya untuk operasional hotel tersebut adalah Saksi Septa Livia binti Nanang Effendi, itu pun berdasarkan Purchase Requisition (permintaan kebutuhan harian);

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, hotel mengalami kerugian sejumlah Rp205.074.898,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat buku rekening Tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin dan ATM BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor seri 5326595012156167, akan tetapi nomor rekening dan buku tabungan tersebut bukan milik Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi melihat rekening tersebut pada saat Saksi melakukan audit keuangan terkait adanya laporan yang Saksi terima tentang penggelapan uang hotel dan saat Saksi melakukan audit tersebut, Saksi menemukan ada tagihan piutang hotel yang mana rekening tersebut tertera sebagai penerima piutangnya dan Saksi juga menemukan ada transaksi keuangan hotel melalui rekening tersebut dan hal itu tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Benny Ardianto selaku pemilik hotel juga tidak mengetahui mengenai rekening tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat rekening tersebut dan setelah dicek ke Bank BRI barulah Saksi mengetahui bahwa yang membuat rekening tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Khairul yang mana rekening tersebut dibuat atas nama Hotel Grand Central Batulicin tanpa sepengetahuan Saksi dan Benny Ardianto sebagai pemilik Hotel, penggunaan rekening tersebut yang kami ketahui berdasarkan data transaksinya pembayaran event yang diadakan ke Hotel namun tidak masuk laporan ke Kantor HO Hotel Grand Central Batulicin dan selain itu ada transaksi penarikan uang yang juga tidak diketahui kemana tujuannya dan untuk sumber dananya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rekening yang digunakan Hotel Grand Central Batulicin untuk menjadi sarana pembayaran maupun transaksi keuangan Hotel Grand Central Batulicin atas nama Benny Ardianto sendiri dan tidak ada rekening lain yang digunakan selain rekening tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Bank BRI, kami menemukan di Tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin terdapat transaksi uang keluar sejumlah Rp1.271.534.496,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dan transaksi uang masuk

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.271.550.776,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan transaksi keuangan tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Benny Ardianto selaku pemilik Hotel dan kerugian yang ditimbulkan dari rekening tersebut sejumlah Rp1.153.344.540,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3.** Septa Livia binti Nanang Effendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah eks Manager Operasional pada Hotel Grand Central Batulicin;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Zahri yang menjabat sebagai Kepala Front Office, dan Khairul selaku Accounting dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar bulan November dan Desember 2023 terkait dengan perbedaan laporan hasil penjualan kamar. Saksi juga memeriksa langsung hasil penjualan kamar dari bagian front office saat ada yang memesan kamar melalui Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada front office untuk reservasi kamar namun dikatakan kamar sudah penuh, kemudian Saksi memeriksa data pada dokumen front office chasier report yang seharusnya masih ada kamar yang kosong, setelah itu beberapa bulan kemudian Saksi Nico Anggriawan anak dari Benny Ardianto yang merupakan anak dari Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand meminta kepada Saksi data laporan keuangan Hotel Grand, untuk dilakukan perbandingan terhadap data tersebut dengan data jumlah penjualan kamar dari server yang dibawa oleh Saksi Nico Anggriawan anak dari Benny Ardianto, dan dari hasil audit tersebut kemudian kami menemukan adanya perbedaan data check in yang mana dari data yang sebenarnya diperhitungkan hasil penjualan kamar yang masuk ke rekening Hotel Grand Central atas laporan dari Terdakwa yang merupakan Manager Operasional lebih sedikit dari pada data penjualan kamar di komputer server Hotel Grand Central,

*Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln*



setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Pak Nico melaporkan kepada pemilik Hotel dan kemudian pemilik Hotel memerintahkan untuk melakukan pelaporan ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas penjualan kamar di Hotel Grand Central Batulicin adalah Terdakwa yang saat kejadian menjabat sebagai Manager Hotel Grand Central Batulicin, lalu Terdakwa menyuruh Zahri dan Khairul untuk memanipulasi dokumen front office chasier report, yang sudah kami audit untuk bulan November 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, ditemukan selisih Rp205.074.898,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa dana operasional Hotel Grand Central tidak dibebankan ke Terdakwa karena Terdakwa hanya bertugas menjalankan hotel selaku Manager Operasional, sedangkan uang operasional hotel sudah ada dari pemilik Hotel yaitu Benny Ardianto;
- Bahwa yang termasuk operasional hotel adalah penggajian karyawan, tagihan listrik dan telepon, pembelian barang kebutuhan harian termasuk keperluan dapur hotel, akomodasi kamar, perawatan kamar, perawatan gedung dan semua yang berhubungan dengan akomodasi hotel dan dana operasional hotel dikeluarkan oleh pemilik hotel berdasarkan permintaan kebutuhan harian dari pengurus hotel kepada bagian keuangan hotel yang dijabat oleh Saksi dan dana yang digunakan untuk memenuhi operasional tersebut bersumber langsung dari pemilik Hotel yaitu Benny Ardianto;
- Bahwa yang terlibat dalam permintaan harian hotel Grand Central Batulicin antara lain untuk bagian dapur adalah Andre selaku Head Chef, untuk akomodasi kamar dan keperluan kamar lainnya adalah juga untuk akomodasi dan perawatan kamar termasuk untuk persetujuan permintaan lainnya yang menggunakan dana besar adalah Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas dana operasional dan mengetahui dana yang dikeluarkannya untuk operasional hotel tersebut adalah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, hotel mengalami kerugian sejumlah Rp205.074.898,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln



- Bahwa Saksi pernah melihat buku rekening Tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin dan ATM BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor seri 5326595012156167, akan tetapi nomor rekening dan buku tabungan tersebut bukan milik Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi melihat rekening tersebut pada saat Saksi melakukan audit keuangan terkait adanya laporan tentang pengeluaran uang hotel dan saat Saksi melakukan audit tersebut, Saksi menemukan ada tagihan piutang hotel yang mana rekening tersebut tertera sebagai penerima piutangnya dan Saksi juga menemukan ada transaksi keuangan hotel melalui rekening tersebut dan hal itu tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Benny Ardianto selaku pemilik hotel juga tidak mengetahui mengenai rekening tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat rekening tersebut dan setelah dicek ke Bank BRI barulah Saksi mengetahui bahwa yang membuat rekening tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Khairul yang mana rekening tersebut dibuat atas nama Hotel Grand Central Batulicin tanpa sepengetahuan Saksi dan Benny Ardianto sebagai pemilik Hotel, penggunaan rekening tersebut yang kami ketahui berdasarkan data transaksinya pembayaran event yang diadakan ke Hotel namun tidak masuk laporan ke Kantor HO Hotel Grand Central Batulicin dan selain itu ada transaksi penarikan uang yang juga tidak diketahui kemana tujuannya dan untuk sumber dananya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rekening yang digunakan Hotel Grand Central Batulicin untuk menjadi sarana pembayaran maupun transaksi keuangan Hotel Grand Central Batulicin atas nama Benny Ardianto sendiri dan tidak ada rekening lain yang digunakan selain rekening tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Bank BRI, kami menemukan di Tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin terdapat transaksi uang keluar sejumlah Rp1.271.534.496,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dan transaksi uang masuk

*Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln*



sejumlah Rp1.271.550.776,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan transaksi keuangan tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Benny Ardianto selaku pemilik Hotel dan kerugian yang ditimbulkan dari rekening tersebut sejumlah Rp1.153.344.540,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Siti Nur Aulia binti Arbain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Front Office Hotel Grand Central Batulicin

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah eks Manager Operasional pada Hotel Grand Central Batulicin;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Zahri yang menjabat sebagai Kepala Front Office, dan Khairul selaku Accounting dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut sejak bulan Maret 2024 sejak Saksi ditugaskan di bagian Front Office yang mana ada uang kamar untuk Terdakwa yang pada komputer Front Office sudah ditandai khusus oleh Zahri dan uangnya sudah disiapkan di dalam amplop

- Bahwa Saksi pernah diberitahukan oleh Zahri bahwa ada uang kamar untuk Terdakwa dari hasil penjualan kamar di Front Office, kemudian saat Saksi menjalani shift malam, Saksi pernah disuruh oleh Gesti untuk membukakan kamar dengan kunci master dan tetap diinput dalam laporan kamar namun diberi tanda karena itu nanti uangnya akan dikasih kepada Terdakwa, tamu yang menyewanya adalah teman-teman mereka, dan tamu kamar tersebut tidak diberikan kunci karena kamar tersebut hanya dibuka menggunakan kunci master dan Saksi hanya mengerjakan perintah tersebut dan Saksi baru ketahui kalau hal tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang pembayaran kamar adalah Zahri yang seharusnya disetorkan ke rekening hotel akan tetapi uang tersebut dimasukkan dalam amplop yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas penjualan kamar di Hotel Grand Central Batulicin adalah Terdakwa yang menjabat sebagai Manager Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Zahri bertugas sebagai Kepala Front Office yaitu resepsionis yang bertugas menerima tamu, menerima reservasi kamar, termasuk membuat manipulasi laporan data penjualan kamar yang terdapat pada dokumen front office Cashier Report berikut uang hasil penjualan kamar
- Bahwa Zahri dan Khairil membuat manipulasi laporan atas perintah Terdakwa sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar sejak Saksi ditempatkan di Front Office sekitar bulan Maret 2024;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Akhlaq bin Burhanuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Front Office Hotel Grand Central Batulicin sejak April 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah eks Manager Operasional pada Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Zahri yang menjabat sebagai Kepala Front Office, dan Khairul selaku Accounting dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut sejak bulan Mei 2023 sejak Saksi ditugaskan di bagian Front Office dan saat itu kami dari bagian Front Office disuruh oleh Terdakwa untuk tidak melaporkan sepenuhnya dana penjualan kamar Hotel apabila saat kamar Hotel penuh ke Kantor Head Office (HO) dan uang yang digelapkan adalah uang dari penjualan/penyewaan kamar Hotel Grand Central Batulicin yang tidak distor ke Head Office (HO);
- Bahwa setiap melakukan briefing, Terdakwa menyuruh kami untuk tidak melaporkan uang hasil penjualan kamar hotel sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar saat kamar hotel penuh, kemudian uang

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln



yang tidak dilaporkan tersebut disiapkan di meja resepsionis yang nantinya akan diambil oleh Khairul dan Terdakwa, kemudian kami melaporkan penjualan kamar melalui dokumen laporan Front Office Cashier Report dan di dalam laporan tersebut lah penjualan kamar yang tidak sepenuhnya kami laporkan;

- Bahwa Saksi, Gafur, Gesti dan Zahri secara bergantian (shift) bertugas sebagai resepsionis dari bagian front office yang bertugas menerima tamu, menerima reservasi kamar, termasuk membuat laporan data penjualan kamar yang terdapat pada dokumen front office Cashier Report berikut uang hasil penjualan kamar;
- Bahwa yang membuat laporan yang dimanipulasi tersebut adalah Zahri, Saksi, Gafur, Gesti sesuai dengan jadwal shift masing-masing dan kami membuat laporan yang dimanipulasi tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa adapun laporan yang dimanipulasi adalah sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar dan yang Saksi ketahui hal ini sudah terjadi sejak Saksi ditempatkan di Front Office sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa yang menerima pembayaran kamar tergantung siapa yang bertugas pada saat shift, bisa Zahri, Saksi, Gafur, Gesti sebagai front office dan setiap penjualan kamar yang tidak dilaporkan uangnya disuruh dimasukkan ke dalam amplop yang diletakkan di laci meja resepsionis dan kemudian diambil oleh Khairul ataupun Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Ading Sugesti binti Bambang Sujianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Front Office Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah eks Manager Operasional pada Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Zahri yang menjabat sebagai Kepala Front Office, dan Khairul selaku Accounting dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;

*Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln*



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sejak Terdakwa menjabat sebagai Manager Operasional di Hotel Grand Central Batulicin dan saat Saksi bekerja di bagian Front Office Saksi mengetahui bahwa ada uang penjualan kamar yang tidak dilaporkan ke laporan harian kami dan semua ini atas perintah dari Terdakwa dengan alasan untuk operasional Hotel yang nantinya uang tersebut akan diambil oleh Khairul dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Gafur, Akhlaq dan Zahri secara bergantian (shift) bertugas sebagai resepsionis dari bagian front office yang bertugas menerima tamu, menerima reservasi kamar, termasuk membuat laporan data penjualan kamar yang terdapat pada dokumen front office Cashier Report berikut uang hasil penjualan kamar;
- Bahwa yang membuat laporan yang dimanipulasi tersebut adalah Saksi, Zahri, Saksi, Gafur, Akhlaq sesuai dengan jadwal shift masing-masing dan kami membuat laporan yang dimanipulasi tersebut atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa adapun laporan yang dimanipulasi adalah sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar dan yang Saksi ketahui hal ini sudah terjadi sejak Saksi ditempatkan di Front Office;
- Bahwa yang menerima pembayaran kamar tergantung siapa yang bertugas pada saat shift, bisa Zahri, Saksi, Gafur, Akhlaq sebagai front office dan setiap penjualan kamar yang tidak dilaporkan uangnya disuruh dimasukkan ke dalam amplop yang diletakkan di laci meja resepsionis dan kemudian diambil oleh Khairul ataupun Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Alfi Rahman bin H. Supilman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Chef Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah eks Manager Operasional pada Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Zahri yang menjabat sebagai Kepala Front Office, dan Khairul selaku Accounting

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln



dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sejak bulan April 2024 saat makan bersama dengan karyawan karena Saksi diberitahukan oleh Anang bahwa ada uang penjualan kamar yang tidak disetorkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa peran masing-masing, namun yang Saksi ketahui bahwa saat Saksi kekurangan bahan belanja dapur, Saksi disuruh oleh Terdakwa ke bagian Front Office untuk mengambil uang dan ada juga keperluan dapur yang kurang dan dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**8.** Arif Laksito bin Suratmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di bank BRI sebagai Supervisor Kantor Kas BRI Jhonlin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi dalam laporan tersebut perihal permohonan pembuatan rekening BRI atas nama Hotel Grand Central Batulicin akan tetapi hanya mengetahui dari pejabat yang lama;
- Bahwa benar barang bukti berupa buku rekening tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin dan ATM BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor seri 5326595012156167 adalah produk yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
- Bahwa permohonan yang diajukan tersebut bukan di masa kepemimpinan Saksi di Kantor Unit BRI Johnlin;
- Bahwa berdasarkan keterangan pejabat lama, semua prosedur dan administrasi sudah terpenuhi semua oleh karenanya rekening atas nama Hotel Grand Central Batulicin dapat diterbitkan, namun setelah mengecek by system ketika menjabat sebagai supervisor Unit BRI Johnlin terdapat kekurangan berkas, yakni berupa surat kuasa dari Direksi Perusahaan atau Owner Hotel Grand Central;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



9. Muhammad Zahri bin Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah eks Manager Operasional pada Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Hotel Grand Batulicin yang menjabat sebagai Kepala Front Office sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi, dan Khairul selaku Accounting dan HRD, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 yang mana saat itu Saksi, Andre dan Khairul dikumpulkan oleh Terdakwa selaku Manager Operasional dan saat itu Terdakwa membahas cara supaya hotel tersebut ramai lagi, kemudian saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk tidak melaporkan sepenuhnya hasil penjualan kamar hotel dan menyisahkan uang penjualan kamar sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar untuk dikumpulkan menjadi kas guna menambah biaya membeli bahan sarapan tamu hotel dan operasional hotel dan kemudian uang tersebut akan diambil oleh Khairul dan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengatur anggota resepsionis lainnya yaitu Gafur, Gesti dan Akhlak untuk melakukan perintah Terdakwa tersebut dan kejadian tersebut dimulai sejak Juli 2022 sampai dengan April 2024 dan dana kamar yang terjual tidak dilaporkan saat hotel tersebut ramai;
- Bahwa yang menjadi data penjualan kamar dari bagian Front Office adalah Front Office Cashier Report yang dilaporkan setiap hari oleh bagian Front Office yang bertugas saat itu sesuai dengan shift kerjanya dan yang bertanggungjawab atas dokumen tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bersedia melakukan hal tersebut karena perintah dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa untuk mencari dana lain guna menutupi operasional karena material operasional tidak datang dan kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengambil dana dari hasil penjualan kamar di bagian Front Office untuk kemudian dikumpulkan oleh Khairul dan semua itu atas perintah Terdakwa, padahal hal tersebut tidak sesuai prosedur dan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln



seharusnya seluruh uang penjualan kamar harus disetorkan kepada pemilik hotel yaitu Benny Ardianto;

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang hasil penjualan kamar yang tidak disetorkan tersebut digunakan untuk menambah pembelian bahan makanan serta operasional lainnya. Kemudian setiap bulan Terdakwa mengadakan acara makan-makan dan selain itu Saksi tidak mengetahuinya, dan Saksi juga pernah dibelikan pulsa handphone sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui buku rekening Tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin dan ATM BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor seri 5326595012156167;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**10.** Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah eks Manager Operasional pada Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Saksi adalah karyawan Hotel Grand Batulicin yang menjabat sebagai Accounting dan HRD;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi, dan Zahri, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 yang mana saat itu Saksi, Zahri dan Andre dikumpulkan oleh Terdakwa selaku Manager Operasional Hotel Grand Central Batulicin untuk membahas bagaimana caranya sehingga Hotel tersebut bisa kembali ramai, dan ada kas untuk operasional Hotel, kemudian Terdakwa berinisiatif dan memerintahkan Saksi bersama dengan Zahri untuk tidak melaporkan semua hasil penjualan kamar Hotel tersebut kepada pemilik Hotel dimana sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar tidak dilaporkan, kemudian uang penjualan kamar tersebut dikumpulkan menjadi kas untuk biaya operasional Hotel, kemudian bagian Front Office yang di Kepala oleh Zahri diperintahkan untuk tidak melaporkan kamar tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Juli 2022

*Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln*



sampai dengan April 2024 dan kemudian pemilik hotel mengetahui kejadian tersebut pada bulan Mei 2024;

- Bahwa bagian Front Office secara bergantian shift saat menerima tamu sesuai dengan perintah Terdakwa mengurangi kamar dengan cara tidak melaporkan sepenuhnya uang penjualan kamar yaitu sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar yang tunai dari semua kamar yang terjual saat shift resepsionis. Kemudian uang penjualan kamar tersebut dipisahkan dengan uang penjualan kamar yang rill, kemudian laporan okupansi penjualan kamar tetap dibuat namun tidak memuat seluruh hasil penjualan kamar, kemudian Saksi atau Terdakwa akan datang ke Front Office untuk mengambil uang tersebut dan apabila uang tersebut diambil oleh Saksi kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, padahal seharusnya uang tersebut disetorkan ke rekening pemilik hotel yaitu Benny Ardianto;
- Bahwa sesuai dengan prosedur, biaya kebutuhan operasional Hotel dikeluarkan oleh pemilik Hotel melalui HO bukan dari Manager Operasional;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan tersebut dipergunakan untuk keperluan biaya sarapan tamu Hotel, untuk hiburan karyawan Hotel berupa acara makan-makan di Hotel, kebutuhan parcel buat karyawan, hiburan wisata bersama, bonus buat karyawan yang berprestasi, untuk mendukung event yang diadakan Hotel serta belanja untuk keperluan Hotel dan selain itu uang tersebut diberikan Terdakwa untuk membantu biaya pernikahan Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa juga ada membeli tanah sebanyak 3 (tiga) kavling dengan harga sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan surat segel tanah tersebut sebanyak 2 (dua) kavling atas nama Terdakwa dan 1 (satu) surat segel lagi atas nama Saksi, dan uang tersebut juga digunakan Terdakwa untuk membeli tiket keluarganya pulang ke Jawa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut juga kami gunakan untuk biaya penjemputan Terdakwa pulang dari Jawa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa juga meminta tambahan biaya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ada membuka rekening Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-

*Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin dan ATM BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor seri 5326595012156167;

- Bahwa adapun tujuan pembuatan rekening tersebut adalah untuk menerima pembayaran kamar dan event yang diadakan di Hotel Grand Central dan untuk sumber dananya dari event yang dilakukan di Hotel yang mana dari acara tersebut ada dana mark up dan ada pengembalian uang sebagai bonus untuk pembuat event yang tidak dilaporkan kepada pemilik Hotel dan uang tersebut dimasukan ke dalam rekening tersebut;
- Bahwa pemilik hotel tidak mengetahui adanya rekening tersebut dan yang mengatur semua uang di rekening tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Hotel Grand Batulicin sebagai Manager Operasional sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 24 Mei 2024, tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah memberi perintah dan arahan ke semua departemen di Hotel Grand Central Batulicin, memberikan pelatihan ke bagian SDM/HRD dan kesemua departemen dan rekrutmen karyawan serta pelayanan tamu hotel;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penjualan kamar di Hotel Grand Central Batulicin adalah Terdakwa sendiri yang menjabat sebagai Manager Hotel Grand Central Batulicin;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Khairil dan Zahri agar tidak melaporkan penjualan kamar ke HO dan uangnya disimpan di Front Office dan kemudian diambil oleh Khairul dan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa dokumen Front Office Cashier Report dilaporkan setiap hari oleh bagian Front Office yang bertugas saat itu yaitu Zahri, Akhlak, Gofur, Gesti dan Aulia, yang membuat laporan tersebut adalah bagian Front Office yang bertugas sesuai shift kerjanya. Dokumen tersebut kegunaannya adalah untuk melaporkan hasil penjualan kamar setiap hari, terkait perbuatan tidak melaporkan sepenuhnya tersebut adalah atas arahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena memerlukan dana lain untuk selama di hotel tersebut dimana selain untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja operasional hotel yang kurang, Terdakwa juga memberikan service (pelayanan) ke karyawan hotel dan juga untuk keperluan seperti BBM dan makan-makan bersama karyawan, bonus karyawan yang berprestasi, membelikan parcel untuk karyawan, hiburan wisata bersama dan Terdakwa juga mengisikan pulsa handphone Zahri 2 (dua) kali masing-masing pulsa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli tiket pesawat orang tua Terdakwa dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa besar dana yang sudah terkumpul dan apa-apa saja penggunaannya secara terperinci karena yang mengetahuinya adalah Khairul, Terdakwa hanya mengarahkan dan mengetahui untuk pengumpulan dana tersebut dan penggunaannya. Namun Terdakwa ada mempergunakan uang tersebut untuk membantu Khairul dalam perkawinan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa ada membeli tanah melalui Khairul sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan surat-surat tanahnya ada sama Khairul, kemudian juga menggunakan uang tersebut untuk biaya transport perjalanan Terdakwa pulang ke Jawa di kisaran Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya makan selama Terdakwa disana yang di kisaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur dan tidak diketahui oleh pemilik hotel;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Anang untuk mematikan CCTV setiap ada event di ruang 3 tersebut karena ada permintaan dari penyelenggara event tersebut dan untuk kunci master Terdakwa pernah menyuruh Anang untuk membuatkan kunci master karena kunci master tersebut yang digunakan untuk menjual kamar yang tidak masuk dalam laporan dan untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa juga menggunakan kunci master, karena Saya tinggal di lantai 2 hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu buku rekening Tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin dan ATM BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor seri 5326595012156167, karena Terdakwa dan Khairul lah yang mengajukan pembukaan rekening tersebut dengan tujuan untuk mengakomodir pembayaran event yang mengharuskan nama perusahaan/badan usaha

*Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya melalui rekening tersebut akan saya bayarkan ke owner Hotel dan ada juga untuk memberikan pengembalian dana ke penyelenggara acara sebagai bonus dari Hotel Grand Central karena telah menggunakan tempat Hotel Grand Central sebagai acara;

- Bahwa Benny Ardianto sebagai pemilik Hotel sama sekali tidak mengetahui adanya rekening tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) eksamplar Laporan Front Office Chasier Report dari bulan November 2023 sampai bulan April 2024;
- 2) 1 (satu) eksamplar Laporan FO Daily Sales Report dari bulan November 2023 sampai bulan April 2024;
- 3) 1 (satu) eksamplar Dokumen kesepakatan kerja waktu tertentu dan tanda terima gaji;
- 4) 1 (satu) eksamplar Audit Internal Keuangan hotel Grand Central Batulicin periode bulan November 2023 sampai bulan Mei 2024;
- 5) 1 (satu) buah CPU merk SIMBADA warna hitam;
- 6) 1 (satu) eksamplar hasil audit keuangan hotel grand central periode bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;
- 7) 1 (satu) eksamplar job description;
- 8) 2 (dua) buah buku Tabungan Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening: 1788-01-000104-56-6, atas nama Hotel Grand Central Batulicin;
- 9) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor kartu 5326 5950 1215 6167;
- 10) 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIB: 47/SPPF-ST/KD/SRG/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Ahmad Khairul Muttaqin;
- 11) 1 (satu) Surat Keterangan Pemusnahan Segel nomor: B/140/1887/KSE/D-SGD/X/2023 Desa Sarigadung tanggal 25 Oktober 2023;
- 12) 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIB : 46/SPPF-ST/KD/SRG/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Ratih Kusuma Dewi;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13)** 1 (satu) Surat Keterangan Pemusnahan Segel nomor: B/140/1886/KSE/D-SGD/X/2023 Desa Sarigadung tanggal 25 Oktober 2023;

**14)** 1 (satu) eksamplar printout rekening koran Bank BRI atas nama Hotel Grand Central Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah karyawan Hotel Grand Batulicin yang bekerja sebagai Manager Operasional sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 24 Mei 2024, tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah memberi perintah dan arahan ke semua departemen di Hotel Grand Central Batulicin, memberikan pelatihan ke bagian SDM/HRD dan ke semua departemen dan rekrutmen karyawan serta pelayanan tamu hotel;
2. Bahwa yang bertanggung jawab atas penjualan kamar di Hotel Grand Central Batulicin adalah Terdakwa sendiri yang menjabat sebagai Manager Hotel Grand Central Batulicin;
3. Bahwa sekitar bulan Juli 2022, Saksi Muhammad Zahri bin Usman, Andre dan Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran dikumpulkan oleh Terdakwa untuk membahas cara supaya Hotel Grand Central Batulicin ramai lagi, kemudian saat itu Terdakwa memberikan ide agar tidak melaporkan sepenuhnya hasil penjualan kamar hotel dan menyisahkan uang penjualan kamar sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar untuk dikumpulkan menjadi kas guna menambah biaya membeli bahan sarapan tamu hotel dan operasional hotel;
4. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Anang Fathur Rohman bin Imam Syafe'I untuk membuat duplikasi kartu master;
5. Bahwa setiap melakukan briefing, Terdakwa menyuruh Saksi Siti Nur Aulia binti Arbain, Saksi Akhlaq bin Burhanuddin, Saksi Ading Sugesti binti Bambang Sujianto, Saksi Muhammad Zahri bin Usman untuk tidak melaporkan uang hasil penjualan kamar hotel sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar saat kamar hotel penuh;
6. Bahwa adapun cara Terdakwa adalah dengan menjual kamar Hotel Grand Central Batulicin ke tamu (check in) tidak melalui kartu akses kamar yang tersedia sesuai dengan kamar yang dijual melainkan menggunakan kartu master akses kamar, kemudian pembayaran penjualan kamar hotel tersebut tidak dilaporkan dan diinput ke komputer Accounting sehingga

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln



data okupansi kamar pada komputer front office lebih sedikit dibandingkan dengan data pada sistem dan uang pembayaran kamar tersebut disimpan di dalam amplop dan kemudian diletakkan di laci meja resepsionis yang nantinya akan diambil oleh Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Zahri bin Usman dan Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran untuk memanipulasi laporan Front Office Cashier Report yang dilaporkan setiap hari oleh bagian Front Office yang bertugas saat itu sesuai dengan shift kerjanya;

**7.** Bahwa uang hasil penjualan kamar yang tidak dilaporkan tersebut Terdakwa pakai untuk operasional hotel yang kurang, memberikan service (pelayanan) ke karyawan hotel dan juga untuk keperluan seperti BBM dan makan-makan bersama karyawan, bonus karyawan yang berprestasi, membelikan parcel untuk karyawan, hiburan wisata bersama dan Terdakwa juga mengisikan pulsa handphone Saksi Muhammad Zahri bin Usman 2 (dua) kali masing-masing pulsa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli tiket pesawat orang tua Terdakwa dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membantu Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran dalam perkawinan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), membeli tanah melalui Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian juga menggunakan uang tersebut untuk biaya transport perjalanan Terdakwa pulang ke Jawa dan biaya makan selama Terdakwa berada di sana;

**8.** Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur hotel karena dana operasional adalah tugas dan tanggung jawab Saksi Septa Livia binti Nanang Effendi sedangkan uang operasional hotel sudah ada dari pemilik Hotel yaitu Benny Ardianto;

**9.** Bahwa yang termasuk operasional hotel adalah penggajian karyawan, tagihan listrik dan telepon, pembelian barang kebutuhan harian termasuk keperluan dapur hotel, akomodasi kamar, perawatan kamar, perawatan gedung dan semua yang berhubungan dengan akomodasi hotel dan dana operasional hotel dikeluarkan oleh pemilik hotel berdasarkan permintaan kebutuhan harian dari pengurus hotel kepada bagian keuangan hotel yang dijabat oleh Saksi dan dana yang digunakan untuk memenuhi operasional tersebut bersumber langsung dari pemilik Hotel yaitu Benny Ardianto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Nico Anggriawan anak dari Benny Ardianto dan Saksi Septa Livia binti Nanang Effendi, nilai penjualan kamar Hotel Grand Central yang tidak disetorkan dari kurun waktu bulan November 2023 s/d bulan Mei 2024 adalah Rp205.074.898,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

**11.** Bahwa Saksi Anang Fathur Rohman bin Imam Syafe'i juga pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mematikan CCTV Hotel dengan tujuan untuk menjual event di luar manajemen;

**12.** Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran ada membuka rekening Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin dan ATM BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor seri 5326595012156167 tanpa sepengetahuan Benny Ardianto sebagai pemilik hotel, yang dikendalikan oleh Terdakwa sendiri;

**13.** Bahwa adapun tujuan pembuatan rekening tersebut adalah untuk menerima pembayaran kamar dan event yang diadakan di Hotel Grand Central dan untuk sumber dananya dari event yang dilakukan di Hotel yang mana dari acara tersebut ada dana mark up dan ada pengembalian uang sebagai bonus untuk pembuat event yang tidak dilaporkan kepada pemilik Hotel dan uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening tersebut;

**14.** Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Bank BRI, Tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin tersebut terdapat transaksi uang keluar sejumlah Rp1.271.534.496,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dan transaksi uang masuk sejumlah Rp1.271.550.776,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan transaksi keuangan tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Benny Ardianto selaku pemilik Hotel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

*Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln*



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat dipersamakan dengan pengertian orang yaitu setiap subyek hukum orang pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Para Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

#### **Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta



akibat hukumnya dimana kesengajaan itu terdiri dari beberapa jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana pelaku bertindak untuk mencapai suatu maksud yang diinginkannya, kesengajaan sebagai kepastian dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat pasti akan terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan akibat tersebut adalah akibat yang diharapkan oleh pelaku, atau kesengajaan dengan kemungkinan dimana pelaku melakukan suatu perbuatan dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat mungkin akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang tersebut tidak memiliki hak atau wewenang terhadap suatu barang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa memiliki dapat diartikan bahwa orang yang memegang barang tersebut menguasai sehingga dapat bertindak selaku pemilik barang itu, dan terhadap barang tersebut pemegangnya dapat melakukan Tindakan apa saja yang dikehendaknya seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, memindahkan, dan tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan Hotel Grand Batulicin yang bekerja sebagai Manager Operasional sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 24 Mei 2024, tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah memberi perintah dan arahan ke semua departemen di Hotel Grand Central Batulicin, memberikan pelatihan ke bagian SDM/HRD dan ke semua departemen dan rekrutmen karyawan serta pelayanan tamu hotel;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juli 2022, Saksi Muhammad Zahri bin Usman, Andre dan Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran dikumpulkan oleh Terdakwa untuk membahas cara supaya Hotel Grand Central Batulicin ramai lagi, kemudian saat itu Terdakwa memberikan ide agar tidak melaporkan sepenuhnya hasil penjualan kamar hotel dan menyisahkan uang penjualan kamar sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar untuk dikumpulkan menjadi kas guna menambah biaya membeli bahan sarapan tamu hotel dan operasional hotel;

Menimbang, bahwa setiap melakukan briefing, Terdakwa menyuruh Saksi Siti Nur Aulia binti Arbain, Saksi Akhlaq bin Burhanuddin, Saksi Ading Sugesti binti Bambang Sujianto, Saksi Muhammad Zahri bin Usman untuk tidak melaporkan uang hasil penjualan kamar hotel sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar saat kamar hotel penuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa adalah dengan menjual kamar Hotel Grand Central Batulicin ke tamu (check in) tidak melalui kartu akses kamar yang tersedia sesuai dengan kamar yang dijual melainkan menggunakan kartu master akses kamar, kemudian pembayaran penjualan kamar hotel tersebut tidak dilaporkan dan diinput ke komputer Accounting sehingga data okupansi kamar pada komputer front office lebih sedikit dibandingkan dengan data pada sistem dan uang pembayaran kamar tersebut disimpan di dalam amplop dan kemudian diletakkan di laci meja resepsionis yang nantinya akan diambil oleh Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Zahri bin Usman dan Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran untuk memanipulasi laporan Front Office Cashier Report yang dilaporkan setiap hari oleh bagian Front Office yang bertugas saat itu sesuai dengan shift kerjanya;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan kamar yang tidak dilaporkan tersebut Terdakwa pakai untuk operasional hotel yang kurang, memberikan service (pelayanan) ke karyawan hotel dan juga untuk keperluan seperti BBM dan makan-makan bersama karyawan, bonus karyawan yang berprestasi, membelikan parcel untuk karyawan, hiburan wisata bersama dan Terdakwa juga mengisikan pulsa handphone Saksi Muhammad Zahri bin Usman 2 (dua) kali masing-masing pulsa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli tiket pesawat orang tua Terdakwa dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membantu Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran dalam perkawinan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), membeli tanah melalui Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian juga menggunakan uang tersebut untuk biaya transport perjalanan Terdakwa pulang ke Jawa dan biaya makan selama Terdakwa berada di sana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur hotel karena dana operasional adalah tugas dan tanggung jawab Saksi Septa Livia binti Nanang Effendi sedangkan uang operasional hotel sudah ada dari pemilik Hotel yaitu Benny Ardianto;

Menimbang, bahwa yang termasuk operasional hotel adalah penggajian karyawan, tagihan listrik dan telepon, pembelian barang kebutuhan harian termasuk keperluan dapur hotel, akomodasi kamar, perawatan kamar, perawatan gedung dan semua yang berhubungan dengan akomodasi hotel dan dana operasional hotel dikeluarkan oleh pemilik hotel berdasarkan permintaan kebutuhan harian dari pengurus hotel kepada bagian keuangan hotel yang

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabat oleh Saksi dan dana yang digunakan untuk memenuhi operasional tersebut bersumber langsung dari pemilik Hotel yaitu Benny Ardianto;

Menimbang, bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi Nico Anggriawan anak dari Benny Ardianto dan Saksi Septa Livia binti Nanang Effendi, nilai penjualan kamar Hotel Grand Central yang tidak disetorkan dari kurun waktu bulan November 2023 s/d bulan Mei 2024 adalah Rp205.074.898,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Anang Fathur Rohman bin Imam Syafe'i juga pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mematikan CCTV Hotel dengan tujuan untuk menjual event di luar manajemen;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran ada membuka rekening Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin dan ATM BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor seri 5326595012156167 tanpa sepengetahuan Benny Ardianto sebagai pemilik hotel, yang dikendalikan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pembuatan rekening tersebut adalah untuk menerima pembayaran kamar dan event yang diadakan di Hotel Grand Central dan untuk sumber dananya dari event yang dilakukan di Hotel yang mana dari acara tersebut ada dana mark up dan ada pengembalian uang sebagai bonus untuk pembuat event yang tidak dilaporkan kepada pemilik Hotel dan uang tersebut dimasukan ke dalam rekening tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan di Bank BRI, Tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin tersebut terdapat transaksi uang keluar sejumlah Rp1.271.534.496,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dan transaksi uang masuk sejumlah Rp1.271.550.776,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan transaksi keuangan tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Benny Ardianto selaku pemilik Hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa yang melakukan menjual kamar Hotel Grand Central Batulicin akan tetapi tidak melaporkan dengan benar hasil penjualan kamar tersebut kepada Benny Ardianto selaku pemilik hotel, dan perbuatan Terdakwa yang membuka rekening Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin tanpa persetujuan Benny Ardianto selaku pemilik hotel,

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan mana telah menghasilkan keuntungan berupa uang yang telah didapatkan oleh Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar hak dari Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin selaku yang berhak atas uang penjualan kamar dan uang yang ada dalam rekening Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran yang mana Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur, dihubungkan pula dengan fakta bahwa Terdakwa sudah mendapatkan uang dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin adalah Rp205.074.898,00 (dua ratus lima juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan juga kerugian dari transaksi keuangan rekening Britama Bisnis dengan nomor rekening 1788-01-000104-56-6 atas nama Hotel Grand Central Batulicin dimana terdapat uang keluar Rp1.271.534.496,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dan transaksi uang masuk sejumlah Rp1.271.550.776,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas pada saat Terdakwa bekerja sebagai karyawan Hotel Grand Batulicin dengan jabatan Manager Operasional sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 24 Mei 2024, dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah memberi perintah dan arahan ke semua departemen di Hotel Grand Central Batulicin, memberikan pelatihan ke bagian SDM/HRD dan ke semua departemen dan rekrutmen karyawan serta pelayanan tamu hotel, sehingga uang hasil penjualan kamar berada pada penguasaan Terdakwa karena Terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central



Batulicin untuk menjalankan dan mengoperasikan hotel tersebut, sehingga unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;**

Menimbang bahwa elemen unsur yang ditentukan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu elemen unsur, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai sebagai karyawan Hotel Grand Batulicin dengan jabatan Manager Operasional sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 24 Mei 2024 sehingga dihubungkan dengan pertimbangan unsur A.d. 1 sampai dengan unsur A.d. 3 di atas, maka unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa menyuruh Saksi Siti Nur Aulia binti Arbain, Saksi Akhlaq bin Burhanuddin, Saksi Ading Sugesti binti Bambang Sujianto, Saksi Muhammad Zahri bin Usman untuk tidak melaporkan uang hasil penjualan kamar hotel sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kamar saat kamar hotel penuh;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa adalah menyuruh Saksi Siti Nur Aulia binti Arbain, Saksi Akhlaq bin Burhanuddin, Saksi Ading Sugesti binti Bambang Sujianto, Saksi Muhammad Zahri bin Usman menjual kamar Hotel Grand Central Batulicin ke tamu (check in) tidak melalui kartu akses kamar yang tersedia sesuai dengan kamar yang dijual melainkan menggunakan kartu master akses kamar, kemudian pembayaran penjualan kamar hotel tersebut tidak dilaporkan dan diinput ke komputer Accounting sehingga data okupansi kamar pada komputer front office lebih sedikit dibandingkan dengan data pada sistem dan uang pembayaran kamar tersebut disimpan di dalam amplop dan kemudian diletakkan di laci meja resepsionis yang nantinya akan diambil oleh Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran dan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Zahri bin Usman dan Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran untuk memanipulasi laporan Front Office Cashier Report yang dilaporkan setiap hari oleh bagian Front Office yang bertugas saat itu sesuai dengan shift kerjanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Saksi-Saksi tersebut adalah atas perintah dan suruhan dari Terdakwa sebagai atasan para Saksi-Saksi, dan hasil dari perbuatan para Saksi-Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi unsur Menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukan fakta hukum yang dapat mengakibatkan tidak terbuktinya suatu unsur dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) eksamplar Laporan Front Office Chasier Report dari bulan November 2023 sampai bulan April 2024, 1 (satu) eksamplar Laporan FO Daily Sales Report dari bulan November 2023 sampai bulan April 2024, 1 (satu) eksamplar Dokumen kesepakatan kerja waktu tertentu dan tanda terima gaji, 1 (satu) eksamplar Audit Internal Keuangan hotel Grand Central Batulicin periode bulan November 2023 sampai bulan Mei 2024, 1 (satu) buah CPU merk SIMBADA warna hitam, 1 (satu) eksamplar hasil audit keuangan hotel grand central periode bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, 1 (satu) eksamplar job description, yang telah disita dari Saksi Nico Anggriawan anak dari Benny Ardianto, Majelis Hakim

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap barang bukti ini adalah dokumen yang masih dibutuhkan oleh Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin untuk keperluan administrasi dan pengolahan data perusahaannya, oleh karenanya terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Benny Ardianto melalui Saksi Nico Anggriawan anak dari Benny Ardianto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah buku Tabungan Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening: 1788-01-000104-56-6, atas nama Hotel Grand Central Batulicin dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor kartu 5326 5950 1215 6167, yang telah disita dari Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak atas rekening tersebut adalah Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin, oleh karenanya adalah beralasan hukum agar barang bukti ini dikembalikan kepada Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin melalui dari siapa barang tersebut disita yaitu Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIB: 47/SPPF-ST/KD/SRG//2023 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Ahmad Khairul Muttaqin, 1 (satu) Surat Keterangan Pemusnahan Segel nomor: B/140/1887/KSE/D-SGD/X/2023 Desa Sarigadung tanggal 25 Oktober 2023, 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIB: 46/SPPF-ST/KD/SRG//2023 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Ratih Kusuma Dewi, 1 (satu) Surat Keterangan Pemusnahan Segel nomor: B/140/1886/KSE/D-SGD/X/2023 Desa Sarigadung tanggal 25 Oktober 2023, yang telah disita dari Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran, dari fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti ini adalah surat-surat berkaitan dengan tanah yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran dari hasil tindak pidana yang terbukti dilakukannya sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Benny Ardianto selaku korban yang menderita kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah orang yang paling berhak atas barang bukti ini, oleh karenanya adalah beralasan hukum terhadap seluruh barang bukti dalam uraian ini ditetapkan dikembalikan kepada Benny Ardianto melalui dari siapa barang tersebut disita yaitu Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) eksamplar printout rekening koran Bank BRI atas nama Hotel Grand Central Batulicin, yang

*Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln*



telah disita dari Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran, Majelis Hakim berpendapat karena pemeriksaan dalam perkara ini sudah selesai dan barang bukti ini terkait dengan pembuktian perkara, maka adalah beralasan terhadap barang bukti ini ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil terhadap Benny Ardianto selaku pemilik Hotel Grand Central Batulicin;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu kinerja dan ritme kerja karyawan Hotel Grand Central Batulicin;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Benny Ardianto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Kartika Kurniawan alias Arif bin Rofik Hidayat (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyuruh Melakukan Penggelapan Dengan Pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksamplar Laporan Front Office Chasier Report dari bulan November 2023 sampai bulan April 2024;
- 1 (satu) eksamplar Laporan FO Daily Sales Report dari bulan November 2023 sampai bulan April 2024;
- 1 (satu) eksamplar Dokumen kesepakatan kerja waktu tertentu dan tanda terima gaji;
- 1 (satu) eksamplar Audit Internal Keuangan hotel Grand Central Batulicin periode bulan November 2023 sampai bulan Mei 2024;
- 1 (satu) buah CPU merk SIMBADA warna hitam;
- 1 (satu) eksamplar hasil audit keuangan hotel grand central periode bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;
- 1 (satu) eksamplar job description;

**dikembalikan kepada Benny Ardianto melalui Saksi Nico Anggriawan anak dari Benny Ardianto;**

- 2 (dua) buah buku Tabungan Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening: 1788-01-000104-56-6, atas nama Hotel Grand Central Batulicin;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI Britama Bisnis Premium dengan nomor kartu 5326 5950 1215 6167,

**dikembalikan kepada Benny Ardianto melalui Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran;**

- 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIB: 47/SPPF-ST/KD/SRG/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Ahmad Khairul Muttaqin;
- 1 (satu) Surat Keterangan Pemusnahan Segel nomor: B/140/1887/KSE/D-SGD/X/2023 Desa Sarigadung tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah NIB: 46/SPPF-ST/KD/SRG/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Ratih Kusuma Dewi;
- 1 (satu) Surat Keterangan Pemusnahan Segel nomor: B/140/1886/KSE/D-SGD/X/2023 Desa Sarigadung tanggal 25 Oktober 2023,

**dikembalikan kepada Benny Ardianto melalui Saksi Ahmad Khairul Muttaqin als. Irul bin Misdiran;**

- 1 (satu) eksamplar printout rekening koran Bank BRI atas nama Hotel Grand Central Batulicin,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mahendra Harun Ar Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Domas Manalu, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 285/Pid.B/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)